

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang mana terdapat keanekaragaman hayati seperti di dalam sektor pembudidayaan ikan. Dalam tata kelola bidang pemberdayaan ikan di Indonesia merupakan salah satu bentuk kerjasama dalam mengelola tatanan perairan di Indonesia. Pemberdayaan ikan itu sendiri sudah tercantum pada Pasal 6 Ayat (7) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Terhadap Petani ikan di Kabupaten Tulungagung.

Sebagaimana yang dimaksud dari Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Pembudi daya Ikan Kecil, pada dasarnya pengertian dari tujuan Peraturan Daerah ini adalah dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan usaha pembudidayaan ikan dan menjamin akses para pembudi daya ikan kecil terhadap sumber daya ikan dan terhadap pemodalannya petani ikan, namun dalam hal tersebut berbagai macam laporan dari masyarakat menunjukkan kurang keberhasilan dalam rangka mewujudkan tujuan dari Peraturan Daerah itu sendiri.¹

¹ Wawancara Secara langsung dengan Bapak Ahmad Khoiri selaku petani ikan di desa Wonorejo Kecamatan Sumbergempol kabupaten Tulungagung pada hari Senin 18 September 2023 Pukul 19.00 WIB.

Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan dan Pembudi Daya Ikan Kecil, terdapat hambatan atas pandemi yang menghambat kinerja pemerintah, sehingga hanya beberapa kelompok saja yang merasakan bantuan dari pemerintah dalam pemberdayaan petani ikan di Tulungagung, Sementara petani ikan individual terancam akan diambang kebangkrutan dan jauh tertinggal, sehingga menjadikan program dari pemerintah ini hanya berindikasi pemberdayaan yang cenderung *charity* dan *top down*.

Terkait *charity* itu sendiri merupakan suatu program yang ada dalam bagian dari kegiatan CSR (*Corporate Social Responsibility*), sedangkan CSR merupakan model bisnis suatu perusahaan melakukan kegiatan-kegiatan yang memberikan kontribusi kepada masyarakat dan lingkungan, sehingga pengertian *charity* adalah Pendonasian.² Program pemerintah tersebut berindikasi pada *charity* yang dijadikan sebagai ladang politik bagi pemerintah, namun program pemerintah tersebut berindikasi pada penyimpangan terhadap tujuan hukum sebagaimana UU. Administrasi Pemerintah.

Undang-undang Administrasi Pemerintahan menjamin hak-hak dasar dan memberikan perlindungan kepada masyarakat serta menjamin penyelenggaraan tugas-tugas Negara sebagaimana dituntut oleh Negara hukum sesuai Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (3), Pasal 28 F, dan Pasal 28 I ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan

² Gifari Zakawali, "Manfaat Pentingnya Program Charity, Bagi Perusahaan Kamu." *Beritausaha*, 18 Januari 2024. Diakses pada tanggal 25 Januari 2024 Pukul 20.00 WIB, <https://beritausaha.com/bisnis-ecommerce/manfaar-program-charity>.

ketentuan tersebut, masyarakat tidak menjadi objek, melainkan subjek yang aktif terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan.³

Pemberdayaan *top down* itu suatu model pemberdayaan yang bersifat dari atas ke bawah, menempatkan masyarakat sebagai objek pembangunan, sehingga program pembangunan yang dilaksanakan hanya bersifat searah oleh pemerintah terhadap masyarakat. Hal ini menjadikan kekurangan yang mengakibatkan masyarakat tidak bisa berperan secara aktif dalam membantu pengelolaan program pemerintah, dikarenakan peran pemerintah yang lebih dominan bila dibandingkan dengan peran masyarakat sehingga masyarakat tidak bisa melihat seberapa jauh progres yang telah dilaksanakan Pemerintah Daerah.

Terlebih lagi di Tahun 2021 banyak penurunan *omzet* terhadap penjualan ikan di kabupaten Tulungagung sehingga menjadikan banyak petani ikan yang merasa dirugikan, padahal persoalan ini seharusnya sangat diperhatikan oleh Pemerintah Daerah. Persoalan ini menjadikan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tidak dilaksanakan secara maksimal sehingga Peraturan Daerah ini tampak sebagai peraturan semata. Sebenarnya manfaat dari program Pemerintah Daerah kepada masyarakat ketika dilaksanakan secara maksimal akan mewujudkan sinergisitas dalam pemberdayaan bagi Pembudi Daya, sehingga petani ikan tidak akan mengalami kebangkrutan. Sosialisasi program dari Pemerintah Daerah dirasa masih kurang merata dalam pembagian

³ Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (3), Pasal 28 F, dan Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

bantuan kepada peorangan petani ikan. Akan lebih baik lagi ketika program itu dilaksanakan secara terpadu (*integral*), Seperti yang dikemukakan oleh Dr. Taliziduhu Ndraha sebagai berikut:

“.....Pembangunan desa meninggikan taraf penghidupan pada masyarakat desa dengan jalan melaksanakannya pembangunan yang *integral* daripada masyarakat desa, berdasarkan pada asas kekuatan sendiri dan masyarakat desa dengan asas pemufakatan bersama anggota masyarakat desa dengan bimbingan serta bantuan alat-alat pemerintah yang bertindak. Sebagai suatu keseluruhan (kebulatan) dalam rangka kebijaksanaan umum yang sama”.⁴

Berdasarkan pendapat tersebut, maka perlu kita ketahui bahwa keberhasilan dalam pembangunan masyarakat tidak terlepas dari perhatian dan bantuan dari pemerintah, sementara itu perhatian Pemerintah Daerah sangat diharapkan oleh petani ikan berupa bantuan yang diberikan secara langsung oleh pemerintah kepada pembudi daya ikan, karena sampai saat bantuan dari Pemerintah Daerah boleh dikatakan cukup dirasakan oleh sebagian kelompok saja. Penegasan tersebut telah dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan kecil yang menyatakan :

“Pemberdayaan nelayan kecil dan pembudidayaan ikan kecil bertujuan untuk a. Mewujudkan kemandirian nelayan kecil dan pembudidayaan ikan kecil dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, kualitas dan kehidupan yang lebih baik b. Meningkatkan usaha nelayan kecil dan pembudidayaan ikan kecil yang produktif, efisien, bernilai tambah dan berkelanjutan.”

Untuk membangun pemberdayaan bagi pembudi daya petani ikan sangat diharapkan peran Pemerintah Daerah agar lebih memperhatikan kembali dalam

⁴ Umam Nair, *Pembangunan Desa Dalam Perspektif Sosiohistoris*, (Makassar: Garis Khatulistiwa, 2019). hal.14

merealisasikan program kepada masyarakat dengan cara bekerjasama dengan *stake holder* berupa konsep kemitraan. Pemberdayaan masyarakat pembudi daya ikan merupakan proses memberikan daya kekuasaan (*power*) kepada pihak yang lemah (*powerless*) dan mengurangi kekuasaan (*disempowered*) kepada pihak yang berkuasa (*powerful*) sehingga akan terwujud keseimbangan dalam pemerataan.

Salah satu bentuk upaya operasional dengan bantuan berupa pendidikan dan pelatihan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015, bahwa : “Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pembiayaan dan permodalan melakukan sosialisasi, pendampingan dan pengawasan, khususnya pada petani ikan di Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung”. Inilah yang melatarbelakangi penulis untuk mengadakan penelitian guna menulis skripsi dengan judul **“Problematika Bantuan Permodalan Ikan Kecil Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil (Studi Kasus di Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini di rumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana problematika bantuan permodalan ikan kecil terhadap petani ikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 di Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung ?
2. Bagaimana Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil di Kecamatan Sumbergempol ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari Penelitian ini sebagai yang hendak dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui problematika bantuan permodalan ikan kecil terhadap petani ikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 di Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil Di Kecamatan Sumbergempol.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Segi teoritis

Hasil dari penelitian, Ini diharapkan penelitian ini berfungsi sebagai keperluan untuk akademis dan dapat memperkaya penelitian berikutnya khususnya penelitian terhadap hak hak petani ikan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil. Sebagaimana penulis

mengharapkan hasil dari penelitian bisa menjadi pengetahuan bagi Fakultas Syari'ah dan Hukum Terkhusus Prodi Hukum Tata Negara dan Masyarakat terkait tentang hukum Pemerintah dan hukum Islam.

2. Segi Praktik

a. Segi Pemerintah

Kegunaan penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan pemerintah dalam mencapai tujuan yang terdapat pada Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil sehingga dapat mengurangi terjadinya kebangkrutan pada petani ikan.

b. Segi Masyarakat

Dari penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan yang dapat menambah wawasan terhadap masyarakat khususnya bagi petani ikan untuk membangun jaringan luas, kinerja yang efektif terkait layanan publik dan menjadikan pelayanan masyarakat semakin merata.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya pembahasan yang melebar ataupun kesalah pahaman interpretasi serta memudahkan pemahaman tentang Problematika bantuan permodalan ikan kecil terhadap petani ikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 di Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung, maka penulis perlu memberikan Pembahasan istilah sebagai berikut :

1. Penegasan Konseptual

a. Problematika

Menurut Abd. Muhith dalam jurnalnya tentang problematika pembelajaran tematik terpadu, problematika berasal dari bahasa Inggris yaitu "problematic" yang artinya persoalan atau masalah, dalam kamus bahasa Indonesia, problema berarti hal yang belum dapat dipecahkan; yang menimbulkan permasalahan. Masalah adalah suatu kendala atau persoalan yang harus dipecahkan dengan kata lain masalah merupakan kesenjangan antara kenyataan dengan suatu yang diharapkan dengan baik, agar tercapai hasil yang maksimal. Yang dimaksud dengan problematika adalah suatu kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang membutuhkan penyelesaian atau pemecahan.⁵

Sebagai pemecahan masalah atau bisa disimpulkan bahwa problematika merupakan sesuatu yang membutuhkan pemecahan. Masalah juga diartikan sebagai ketidak sesuaian antara harapan dengan kenyataan. Problematika atau masalah ialah sesuatu yang menyebabkan tidak tercapainya sebuah tujuan.

b. Bantuan Permodalan

Adapun definisi dari bantuan permodalan yang dimaksud

⁵ Abd. Muhith, *Problematika Pembelajaran Tematik Terpadu di MIN III Bondowoso*, (Indonesian Journal of Islamic Teaching Vol. 1 No. 1, 2018), hal 47

dalam judul ini adalah bantuan dari pemerintah daerah, dalam bentuk modal uang ataupun bantuan barang untuk masyarakat yang berkeja dalam bidang pertanian ikan kecil, agar membantu pemberdayaan dan pembudidayaan para petani ikan mengacu pada Pasal 3 Ayat 1d Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil.

Dengan demikian dalam skripsi ini, maksud dari bantuan permodalan adalah bantuan dari pemerintah daerah terhadap para pembudi daya ikan kecil di Kabupaten Tulungagung.

c. Bantuan Pemerintah Ditinjau Dari Perspektif Islam

Sedangkan maksud dari bantuan Pemerintah dalam penelitian ini ditinjau dari perspektif islam adalah hibahh, pengertian hibahh itu sendiri dalam ensiklopedia hukum islam adalah pemberian yang dilakukan secara sukarela dalam mendekati diri kepada Allah SWT tanpa mengharapkan balasan apapun.⁶

d. Ikan Kecil

Ikan kecil yang dimaksud dalam skripsi ini adalah ikan jenis air tawar yang di budidayakan oleh masyarakat untuk ladang bisnis sebagai mata pencarian sehari-hari untuk menyambung hidup. Sedangkan Jenis-jenis ikan yang dimaksud dalam skripsi ini adalah ikan gurami, ikan nila, ikan patin dan ikan lele.

2. Penegasan Operasional

⁶ Budiono, *Kamus Ilmiah Populer Internasional*, Surabaya : Alumni, 2005, hal . 217

Penegasan operasional pada skripsi peneliti akan lebih mengkaji secara mendalam mengenai Problematika Bantuan Permodalan Ikan Kecil Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil di Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung.

F. Sistematika Pembahasan

Guna menunjukkan gambaran hasil dari penelitian ini, selanjutnya penelitian skripsi ini dibagi menjadi tiga bagian yang apabila dijabarkan akan menjadi enam bab. Sebelum memasuki bab pertama, terlebih dahulu peneliti sajikan bagian permulaan yang meliputi halaman sampul, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, halaman persebahan, kata pengantar, daftar lampiran, abstrak dan daftar isi.

Setelah itu, barulah masuk kedalam pembahasan yang bila dirinci memiliki 6 bab pembahasan sebagai berikut:

Penulisan skripsi nantinya akan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab satu, tentang pendahuluan pada bab ini akan membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, Pada bab ini memuat tinjauan pustaka kajian teori implementasi, tahap perencanaan, pelaksanaan, tahap evaluasi, tujuan hukum, *asas equality before the law* serta pandangan islam tentang bantuan,

dan juga ada penelitian terdahulu.

Bab ketiga, tentang metode penelitian bab ini, peneliti akan memberikan gambaran umum berkaitan dengan metode yang akan digunakan dalam penelitian yang berkaitan dengan Problematika Bantuan Permodalan Ikan Kecil Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil (Studi Kasus di Kecamatan Sumbergempol). Selain itu, pada bab ini peneliti akan mencantumkan mengenai lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, Teknik analisis data, pengecekan keabsahan data yang akan digunakan dalam penelitian dan juga mengenai tahap-tahap penelitian.

Bab keempat, pada bab ini memuat mengenai paparan data dan temuan penelitian yang telah didapatkan peneliti mengenai Problematika Bantuan Permodalan Ikan Kecil Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil, di Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung.

Bab kelima, pada bab ini berisi mengenai pembahasan rumusan masalah dalam penelitian ini. Problematika bantuan permodalan ikan kecil terhadap petani ikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 di Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung.

Bab keenam adalah bab akhir yang tersusun atas kesimpulan terhadap pembahasan dan saran-saran.